

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 15  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Selasa, 13 September 2022  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Pembahasan mengenai:  
1. RKA K/L Tahun 2023; dan  
2. Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 41 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);  
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);  
5. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);

6. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
7. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
8. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
9. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
10. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
12. Ir. Ary Sudijanto, M.Sc. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
14. Drs. Ade Palguna Ruteka (Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
15. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
16. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
17. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);  
dan
18. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka membahas RKA K/L Tahun 2023 dan Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2023 sebesar **Rp6.912.784.958.000,00** (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023, dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp453.076.374.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp93.291.651.000,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp257.816.947.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.361.950.098.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.680.183.784.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp643.629.568.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp300.977.609.000,00 (tiga ratus miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
  - h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp340.236.792.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp291.123.292.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- j. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp203.960.941.000,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - k. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp380.804.524.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - l. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp227.062.921.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - m. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp296.838.819.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
  - n. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp381.831.638.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).  
Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, antara lain:
- a. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp1,17 triliun, untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan pembangunan Taman Kehati; serta
  - b. DAK Fisik Bidang Kehutanan, sebesar Rp699,82 miliar untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis (RHL) di luar kawasan hutan, fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan.
3. Komisi IV DPR RI mendukung pengembangan mekanisme dalam rangka efektivitas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, yang terdiri dari:
- a. DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp2,25 triliun, yang bertujuan untuk meningkatkan sirkular ekonomi sampah dan limbah serta meningkatkan daya dukung lingkungan yang tanggap terhadap bencana; serta
  - b. DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan, sebesar Rp1,75 triliun, yang bertujuan untuk menurunkan laju deforestasi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat tapak, serta

meningkatkan daya dukung dan daya tampung DAS untuk ketahanan bencana.

Selanjutnya Anggota Komisi IV DPR RI diminta untuk memberikan masukan/usulan dalam rangka DAK Tahun 2024 selambat-lambatnya bulan Februari Tahun 2023.

4. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi kegiatan penambangan ilegal di dalam kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penegakan hukum atas kegiatan penambangan ilegal di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Maluku Utara.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyempurnaan untuk perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan/program Perhutanan Sosial. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan hasil evaluasi atas Izin Perhutanan Sosial yang sudah diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah jumlah kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang semula berjumlah 456 (empat ratus lima puluh enam) menjadi minimal sebanyak 700 (tujuh ratus) kegiatan.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyempurnaan langkah-langkah Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151